



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermansyah Zega Alias Herman**
2. Tempat lahir : Hilisimaetano
3. Umur/Tanggal lahir : 29/18 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hermansyah Zega Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
Dikembalikan kepada Terdakwa HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot transaksi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama Teluk Dalam atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama Teluk Dalam, Terdakwa bermain judi toto gelap dengan menggunakan situs K1TOGEL secara online melalui website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php> dan memasukkan *username* akun junaidi18 dengan *password* doraemon123, kemudian Terdakwa memilih jenis toto gelap HYY (Hongkong) 2 (dua) angka dan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) nomor dengan angka dan taruhan yang berbeda, lalu Terdakwa menebak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana apabila Terdakwa memenangkan taruhan, maka taruhan Terdakwa tersebut akan dikalikan dengan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB personil Sat Reskrim Polres Nias Selatan, yakni saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DODI ICHSAN HUTAHAEAN dan saksi YUFIAL KRISTIAN SIXJUL WARUWU (saksi-saksi penangkap) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis toto gelap yang dilakukan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama Teluk Dalam, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB saksi-saksi penangkap menuju lokasi yang telah diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam milik Terdakwa sambil membuka situs judi toto gelap K1TOGEL secara online melalui website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php>, selanjutnya ketika saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan bukti transfer uang taruhan judi toto gelap online sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari rekenening BRI milik Terdakwa ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 091701041215536 atas nama IDA PARIDA (bandar judi toto gelap online), kemudian saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mako Polres Nias Selatan;

- Bahwa Terdakwa telah bermain judi toto gelap dengan menggunakan situs K1TOGEL secara online melalui website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php> sejak bulan Juli 2022 yang mana sebelum mendaftarkan diri dalam situs K1TOGEL tersebut pemain harus memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), kemudian Terdakwa mengisi formulir pendaftaran yang ada dalam situs toto gelap online tersebut dengan memasukkan *username* akun, *password* akun, nama lengkap, alamat *e-mail*, nomor telepon dan nama yang tertera dalam rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dana deposito ke nomor rekening 091701041215536 atas nama IDA PARIDA (bandar judi toto gelap online), setelah beberapa menit dana deposito tersebut akan berubah menjadi saldo yang tercantum dalam akun milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menggunakan akun tersebut untuk bermain judi toto gelap. Adapun ketentuan permainan judi toto gelap situs K1TOGEL secara online melalui website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php> sebagai berikut:

- Jika pemain menebak 4 (empat) angka berarti menebak angka yang keluar, misalnya menebak angka dari 0001-9999 yang mana jika pemain menawarkan uang deposito minimal sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) dan tebakkan pemain benar, maka pemain akan diberikan hadiah sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Jika pemain menebak 3 (tiga) angka berarti menebak angka yang keluar, misalnya menebak angka dari 001-999 yang mana jika pemain menawarkan uang deposito minimal sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) dan tebakkan pemain benar, maka pemain akan diberikan hadiah sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
 - Jika pemain menebak 2 (dua) angka berarti menebak angka yang keluar, misalnya menebak angka dari 01-99 yang mana jika pemain menawarkan uang minimal deposito sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) dan tebakkan pemain benar, maka pemain akan diberikan hadiah sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5654/FKF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Roy Tenno Siburian, M.Si dan AKP Niko Siagian, S.T, S.H berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut menunjukkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada *backup file handphone* merk OPPO A16 CPH 2269 warna hitam IMEI 1 : 867124058410655; IMEI 2 : 867124058410648 disita dari HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *screenshot* pada aplikasi Whatsapp sebanyak 8 (delapan) gambar dan pada riwayat penjelajahan Google Chrome sebanyak 25 (dua puluh lima) gambar;
2. Pada *image file image file simcard* Simpati Loop ICCID : 8962100050726149773 dari handphone merk OPPO A16 CPH 2269 warna hitam IMEI 1 : 867124058410655; IMEI 2 : 867124058410648 disita dari HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan ke Penyidik Satuan Reskrim Polres Nias Selatan dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat diberi lak segel seperti contoh yang tertera pada tepi Berita Acara dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hermansyah Zega Alias Herman pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama Teluk Dalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB personil Sat Reskrim Polres Nias Selatan, yakni saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi DODI ICHSAN HUTAHAEAN dan saksi YUFIAL KRISTIAN

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIXJUL WARUWU (saksi-saksi penangkap) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis toto gelap yang dilakukan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama Teluk Dalam, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB saksi-saksi penangkap menuju lokasi yang telah diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang memegang handphone sambil membuka akun situs judi toto gelap online K1TOGEL milik Terdakwa dengan *username* junaidi18 dan *password* doraemon123 melalui website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php> dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya, saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap handphone milik Terdakwa dan melihat bahwa Terdakwa telah memasang taruhan jenis toto gelap HYY (Hongkong) 2 (dua) angka dan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) nomor dengan angka dan taruhan yang berbeda, selanjutnya Terdakwa menebak 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana apabila Terdakwa memenangkan taruhan, maka taruhan Terdakwa tersebut akan dikalikan dengan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi-saksi penangkap juga menemukan bukti transfer uang taruhan judi toto gelap online sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari rekenening BRI milik Terdakwa ke nomor rekening 091701041215536 atas nama IDA PARIDA (bandar judi toto gelap online), kemudian saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Nias Selatan;

- Bahwa ketentuan permainan judi toto gelap situs K1TOGEL secara online melalui website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php> sebagai berikut:

- Jika pemain menebak 4 (empat) angka berarti menebak angka yang keluar, misalnya menebak angka dari 0001-9999 yang mana jika pemain menawarkan uang deposito minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan pemain benar, maka pemain akan diberikan hadiah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Jika pemain menebak 3 (tiga) angka berarti menebak angka yang keluar, misalnya menebak angka dari 001-999 yang mana jika pemain menawarkan uang deposito minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan pemain benar, maka pemain akan diberikan hadiah sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemain menebak 2 (dua) angka berarti menebak angka yang keluar, misalnya menebak angka dari 01-99 yang mana jika pemain menawarkan uang minimal deposito sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan tebakan pemain benar, maka pemain akan diberikan hadiah sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap secara online adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakan Terdakwa sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Brando Sidabukke berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga sedang melakukan perjudian secara online jenis togel singapura pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, sendiri, Dodi Ichsan Hutahean, dan Yufial K.S. Waruwu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan judi togel adalah dari informasi masyarakat dan kemudian pada pukul 21.30 saksi dan rekan saksi bergerak ketempat yang diinformasikan tersebut, pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang memegang handphone dan sedang membuka situs judi online dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendaftar dalam situs judi online togel dengan cara mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon dan nama id, dan memiliki rekening bank kemudian setelah Terdakwa mendaftar, Terdakwa mendapat akun sendiri dengan password dan *username*, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai dana deposito ke nomor rekening bank pihak Bandar judi. Kemudian setelah uang ditransfer maka uang tersebut menjadi saldo pada akun Terdakwa dan Terdakwa mulai bermain dengan cara memilih jenis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online misalnya dengan menebak 2 (dua) angka dan menaruhkan minimal deposito sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan jika angka yang ditebak tersebut benar, maka Terdakwa akan mendapat kemenangan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa memainkan judi online tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi togel online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Dodi Ichsan Hutahean berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga sedang melakukan perjudian secara online jenis togel singapura pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, sendiri, Daniel Brando Sidabukke, dan Yufial K.S. Waruwu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan judi togel adalah dari informasi masyarakat dan kemudian pada pukul 21.30 saksi dan rekan saksi bergerak ketempat yang diinformasikan tersebut, pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang memegang handphone dan sedang membuka situs judi online dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendaftar dalam situs judi online togel dengan cara mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon dan nama id, dan memiliki rekening bank kemudian setelah Terdakwa mendaftar, Terdakwa mendapat akun sendiri dengan password dan *username*, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai dana deposito ke nomor rekening bank pihak Bandar judi. Kemudian setelah uang ditransfer maka uang tersebut menjadi saldo pada akun Terdakwa dan Terdakwa mulai bermain dengan cara memilih jenis judi online misalnya dengan menebak 2 (dua) angka dan menaruhkan minimal deposito sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan jika angka yang ditebak tersebut benar, maka Terdakwa akan mendapat kemenangan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa memainkan judi online tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi togel online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Yufial Kristian Sixjul Waruwu berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga sedang melakukan perjudian secara online jenis togel singapura pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, sendiri, Dodi Ichsan Hutahean, dan Daniel Brando Sidabukke;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan judi togel adalah dari informasi masyarakat dan kemudian pada pukul 21.30 saksi dan rekan saksi bergerak ketempat yang diinformasikan tersebut, pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang memegang handphone dan sedang membuka situs judi online dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendaftar dalam situs judi online togel dengan cara mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon dan nama id, dan memiliki rekening bank kemudian setelah Terdakwa mendaftar, Terdakwa mendapat akun sendiri dengan password dan *username*, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai dana deposito ke nomor rekening bank pihak Bandar judi. Kemudian setelah uang ditransfer maka uang tersebut menjadi saldo pada akun Terdakwa dan Terdakwa mulai bermain dengan cara memilih jenis judi online misalnya dengan menebak 2 (dua) angka dan menaruhkan minimal deposito sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan jika angka yang ditebak tersebut benar, maka Terdakwa akan mendapat kemenangan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa memainkan judi online tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi togel online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saya ditangkap karena melakukan permainan judi togel online singapura pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa situs yang digunakan untuk bermain judi togel online tersebut adalah aplikasi K1TOGEL;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendaftar dalam situs judi online togel melalui alamat website dan selanjutnya masuk kedalam aplikasi K1TOGEL kemudian Terdakwa mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon dan nama id, dan memiliki rekening bank kemudian setelah Terdakwa mendaftar, Terdakwa mendapat akun sendiri dengan password yaitu doraemon123 dan username junaidi18, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai dana deposito ke nomor rekening bank pihak Bandar judi. Kemudian setelah uang ditransfer maka uang tersebut menjadi saldo pada akun Terdakwa dan Terdakwa mulai bermain dengan cara memilih jenis judi online misalnya dengan menebak 2 (dua) angka dan menaruhkan minimal deposito sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan jika angka yang ditebak tersebut benar, maka Terdakwa akan mendapat kemenangan sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa alamat website yang diakses Terdakwa untuk bermain judi togel adalah <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php>;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memainkan judi togel online tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot transaksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5654/FKF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Roy Tenno Siburian, M.Si dan AKP Niko Siagian, S.T, S.H berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut menunjukkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada *backup file handphone* merk OPPO A16 CPH 2269 warna hitam IMEI 1 : 867124058410655; IMEI 2 : 867124058410648 disita dari HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *screenshot* pada aplikasi Whatsapp sebanyak 8 (delapan) gambar dan pada riwayat penjelajahan Google Chrome sebanyak 25 (dua puluh lima) gambar;
- Pada *image file image file simcard* Simpati Loop ICCID : 8962100050726149773 dari handphone merk OPPO A16 CPH 2269 warna hitam IMEI 1 : 867124058410655; IMEI 2 : 867124058410648 disita dari HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama, Dodi Ichsan Hutahean, Yufial K.S. Waruwu dan Daniel Brando Sidabukke anggota kepolisian Resor Nias Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang membuka situs judi online togel singapura melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi online tersebut dengan alamat website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php> dan kemudian menggunakan aplikasi K1TOGEL sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5654/FKF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Roy Tenno Siburian, M.Si dan AKP Niko Siagian, S.T, S.H;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online togel adalah terlebih dahulu Terdakwa mendaftar dalam situs judi online togel melalui alamat website dan selanjutnya masuk kedalam aplikasi K1TOGEL kemudian Terdakwa mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon dan nama id, dan memiliki rekening bank kemudian setelah Terdakwa mendaftar, Terdakwa mendapat akun sendiri dengan password yaitu doraemon123 dan username junaidi18, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui rekening BRI milik Terdakwa ke nomor rekening 091701041215536 atas nama IDA PARIDA (bandar judi toto gelap online) sebagai dana deposito ke nomor rekening bank pihak Bandar judi. Kemudian setelah uang ditransfer maka uang tersebut menjadi saldo pada akun Terdakwa dan Terdakwa mulai bermain dengan cara memilih jenis judi online misalnya dengan menebak 2 (dua) angka dan menaruhkan minimal deposito sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan jika angka yang ditebak tersebut benar, maka Terdakwa akan mendapat kemenangan sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online tersebut sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Hermansyah Zega Alias Herman, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi yaitu terdakwa Hermansyah Zega Alias Herman;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam teori Ilmu Hukum khususnya tentang teori kesengajaan dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), bahwa pelaku sengaja melakukan tindak pidana, karena ia benar-benar menghendaki tujuan tindakannya;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn/noodzakelijkheids-bewustzijn*), Kesengajaan ini tidak memerlukan benar-benar adanya kehendak dari Pelaku untuk mencapai tujuan. Cukup dengan mengetahui bahwa adanya konsekuensi kerugian yang diderita orang lain;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*), Kesengajaan ini cukup dengan menuntut bahwa pelaku dapat membayangkan kemungkinan akan adanya kerugian yang akan diderita apabila ia melakukan tindak pidana itu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” cukup jelas memberikan pengertian “mendistribusikan” sebagai “penyalinan”. Pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antarpihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan “membuat dapat diakses” dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki muatan perjudian” artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada pasal 1 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, serta pada Pasal 303 ayat (3) KUHPidana menyatakan tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di tempat billiard Pelabuhan Lama, Dodi Ichsan Hutahean, Yufial K.S. Waruwu dan Daniel Brando Sidabukke anggota kepolisian Resor Nias Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang membuka situs judi online togel singapura melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses situs judi online melalui alat elektronik yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna hitam milik Terdakwa dengan alamat website <https://xn--k1tgel-5gb.com/m/index.php> kemudian setelah Terdakwa mendaftar pada situs tersebut Terdakwa masuk kedalam aplikasi K1TOGEL selanjutnya Terdakwa mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon dan nama id, dan memiliki rekening bank kemudian setelah Terdakwa mendaftar, Terdakwa mendapat akun sendiri yaitu doraemon123 dan *username* junaidi18, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai dana deposito ke nomor rekening bank pihak Bandar judi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah interaksi sekejap antarpihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi serta dengan Terdakwa mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon dan nama id merupakan perbuatan memberikan informasi elektronik, berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5654/FKF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Roy Tenno Siburian, M.Si dan AKP Niko Siagian, S.T, S.H berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut menunjukkan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada *backup file handphone* merk OPPO A16 CPH 2269 warna hitam IMEI 1 : 867124058410655; IMEI 2 : 867124058410648 disita dari HERMANSYAH ZEGA alias HERMAN ditemukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *screenshot* pada aplikasi Whatsapp sebanyak 8 (delapan) gambar dan pada riwayat penjelajahan Google Chrome sebanyak 25 (dua puluh lima) gambar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh username, password dan telah mentransfer sejumlah uang ke akun Bandar judi kemudian uang tersebut menjadi saldo pada akun Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai bermain dengan cara memilih jenis judi online misalnya dengan menebak 2 (dua) angka dan menaruhkan minimal deposito sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan jika angka yang ditebak tersebut benar, maka Terdakwa akan mendapat kemenangan sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening milik Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan sejak bulan Juli 2022 tujuan Terdakwa mengakses situs judi online kemudian mendaftar dan mentransfer sejumlah uang adalah untuk mendapat keuntungan serta Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi togel online sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang telah disita dari Terdakwa Hermansyah Zega Alias Herman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah Zega Alias Herman;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil screenshot transaksi tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Zega Alias Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah Zega Alias Herman;
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot transaksi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18